



Kepastian Hukum Terkait Hak-Hak Masyarakat Konservatif Dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Dashilfa Afifah¹, Adinda Aristias², Imelda Arthameisia Manullang³, Nina Fitria Sukma⁴, Handoyo Prasetyo⁵

¹²³⁴⁵Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 30, 2024
Revised June 08, 2024
Accepted June 12 2024
Available online 14 June 2024

Keywords:

Ibu Kota Nusantara, Legal Certainty, Conservative Society

Kata Kunci:

Ibu Kota Nusantara, Kepastian Hukum, Masyarakat Konservatif



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The development of Ibu Kota Nusantara (IKN) as the new capital of Indonesia has significant impacts on various community groups, including conservative communities residing in the affected areas. Legal certainty is key to ensuring that their rights are protected during the development process. This study aims to analyze the potential violations of land rights and legal protection of environmental rights for conservative communities in the context of the development of Ibu Kota Nusantara, including rights to land, culture, livelihood, and socio-economics. This study analyzes various regulations and policies implemented to sustain the lives of conservative communities and evaluates the effectiveness of existing legal mechanisms in protecting their interests. The research method used is a normative juridical approach with an analysis of applicable laws and regulations as well as related literature reviews. The results show that there are no comprehensive policies regulating the recognition of indigenous communities in the Ibu Kota Nusantara area, leading to overlapping recognition between different regulations. Thus, there is a risk of violations of land and environmental rights for conservative communities due to the development policies of Ibu Kota Nusantara, which have not fully considered legal certainty for the interests and rights of the conservative communities living there.

ABSTRAK

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota baru Indonesia membawa dampak signifikan bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk masyarakat konservatif yang mendiami wilayah-wilayah terdampak. Kepastian hukum menjadi kunci untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi selama proses pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pelanggaran hak atas tanah serta perlindungan hukum terhadap hak lingkungan bagi masyarakat konservatif dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara, termasuk hak atas tanah, budaya, mata pencaharian, dan sosial-ekonomi. Studi ini menganalisis berbagai regulasi dan kebijakan yang diterapkan untuk menjaga keberlanjutan hidup masyarakat konservatif, serta mengevaluasi efektivitas mekanisme hukum yang ada dalam melindungi kepentingan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kajian literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada kebijakan yang secara komprehensif mengatur pengakuan masyarakat adat di wilayah Ibu Kota Nusantara sehingga pengakuan terhadap masyarakat adat tampak masih tumpang tindih antara satu peraturan dengan yang lainnya. Dengan begitu, terdapat risiko pelanggaran hak atas tanah dan lingkungan bagi masyarakat konservatif akibat kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang belum sepenuhnya mempertimbangkan kepastian hukum demi kepentingan dan hak-hak masyarakat konservatif yang tinggal di sana.

PENDAHULUAN

Salah satu kota yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan negara adalah ibukota negara. Ibukota negara juga berfungsi sebagai pusat perkantoran dan tempat para organ pemerintahan menjalankan tugas mereka untuk meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup negara. Ibu kota berasal dari bahasa Latin caput yang berarti kepala (head) kemudian dikaitkan dengan kata capitol yang berarti lokasi bangunan pusat pemerintahan utama. Ibu kota adalah pusat ekonomi, budaya atau intelektual.¹ Proses pembentukan sebuah ibukota dipengaruhi oleh tiga komponen utama : ukuran,

¹ Muhammad Yahya. (2018). *Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera*. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Vol. 14. No. 1. Hlm. 25

*Corresponding author

Email: 2210611128@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611135@mahasiswa.upnvj.ac.id², 2210611138@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2210611148@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴, handoyoprasetyo@upnvj.ac.id⁵

struktur pemerintahan negara, kondisi ekonomi negara dan durasi dari pembentukan ibukota hingga pembentukan politik dan pembangunan ekonomi.

Tanah memiliki kedudukan yang penting bagi masyarakat hukum adat karena tanah memiliki nilai ekonomi dan dapat dijadikan salah satu sumber kekayaan. Selain itu, tanah juga mengandung nilai-nilai magis-religius yang membuat sesama masyarakat adat hidup dengan rukun dan bersatu antara yang satu dengan yang lain. Terkait kepemilikan adat diatur sesuai dengan hukum adat masing-masing. Sistem kepemilikan tanah dalam hukum adat yang dapat dimiliki oleh masyarakat bukan hukum adat dalam dengan cara mewarisi tanah, pembukaan lahan, pemberian hadiah atau hibah. Pengambilalihan pengelolaan sebidang tanah yang sebelumnya telah dibuka oleh orang lain pada Suku Kaili di Sulawesi Tengah adalah membayar jasa orang yang telah membersihkan lahan tersebut, tetapi tidak membeli tanah tersebut secara mutlak atau sering disebut dengan "uang mata kapak".²

Tujuan dari program besar yang dikenal sebagai pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah untuk memindahkan Ibukota Indonesia dari Jakarta ke tempat yang lebih memadai. Kemacetan lalu lintas yang parah, tingkat polusi udara yang tinggi dan peningkatan risiko banjir akibat penurunan permukaan tanah yang dapat menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Jakarta dan menjadi masalah dasar proyek tersebut. Tujuan utama proyek ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menciptakan kota yang berkelanjutan, dan mengurangi beban yang ditanggung ibukota Jakarta. Namun, pembangunan Ibu Kota Nusantara ini juga menimbulkan masalah dan tantangan lingkungan yang perlu dipertimbangkan secara menyeluruh. Pertama, luas lahan yang digunakan untuk infrastruktur dan pemukiman baru dapat berdampak negatif pada ekosistem dan keanekaragaman hayati di daerah tersebut. Penghancuran habitat alami dan pembabatan hutan dapat menyebabkan banya kehilangan tempat tinggal dan habitat bagi berbagai spesies flora (tumbuhan) dan fauna (hewan), serta mengganggu keseimbangan ekosistem yang sudah ada.

Selain itu, proyek pembangunan yang besar juga berpotensi meningkatkan polusi udara, air, dan tanah karena aktivitas konstruksi yang intensif dan peningkatan jumlah kendaraan yang terlibat selama pembangunan. Emisi gas rumah kaca dan partikel berbahaya dapat berdampak buruk pada kesehatan masyarakat dan kualitas udara. Penggunaan bahan kimia dan limbah konstruksi yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah dan air, mengganggu siklus alam, dan merusak ekosistem yang rentan. Selain itu, pergeseran besar dalam penggunaan dapat menyebabkan deforestasi dan kerusakan hutan. Pembabatan hutan secara massif dapat mengancam keberlanjutan lingkungan karena mengurangi emisi karbon, menjaga keseimbangan iklim, dan menyediakan habitat bagi berbagai spesies. Oleh karena itu, selama pembangunan Ibukota Nusantara pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan yang sangat penting. Dibutuhkan kebijakan dan regulasi yang kuat untuk memastikan bahwa proyek ini dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan menerapkan pencegahan dan mitigasi yang cukup. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencapai keberlanjutan lingkungan jangka panjang dan membutuhkan partisipasi publik yang aktif, pemantauan independen dan penegakkan hukum yang tegas.

Bangsa Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman suku, budaya, ras, dan agama sehingga Indonesia menjadi negara yang mengakui keberadaan masyarakat hukum ada yang hidup. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang bertempat tinggal di suatu daerah sudah turun-temurun, mereka terikat dalam ikatan pertalian darah atau kekerabatan yang sama dengan leluhur dan sangat menjunjung tinggi warisan budaya dan kekayaan dari leluhurnya. Masyarakat adat menggunakan hukum adat untuk mengatasi persoalan yang berhubungan dengan adat mereka. Namun, masih terdapat tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan yang lain sehingga membuat masyarakat adat tidak mendapatkan kepastian hukum. Kami mengambil penelitian ini untuk meneliti kepastian hukum masyarakat konservasi atau adat di wilayah Ibu Kota Nusantara sehubungan dengan adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

LITERATURE REVIEW

Tinjauan hasil penelitian terdahulu yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bhakti Eko Nugroho (2022) berjudul *Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Pindahan Ibukota Negara*, penelitian mencoba menjelaskan sejauh mana upaya perlindungan hak atas tanah masyarakat adat dalam proses pindahan IKN dapat dievaluasi menggunakan kerangka berpikir Helen Quane (2005), yang menekankan perlunya sejumlah prasyarat agar suatu proyek pembangunan (dalam konteks ini pembangunan IKN) tidak melanggar hak masyarakat adat yang tinggal di wilayah tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berusaha menerapkan sebagian prasyarat substantif dan prosedural dalam upaya perlindungan hak masyarakat adat. Namun, beberapa inisiatif

² Laksana Utomo. (2017). *Hukum Adat (Kearifan Lokal Masyarakat Adat Tentang)*. Depok: Raja Grafindo Persada.

pemerintah tersebut masih belum sepenuhnya sensitif dan ramah terhadap kepentingan masyarakat adat.

2. Nabil Abduh Aqil, Asri Verauli Tampubolon, Jessica Armeis (2022) berjudul *Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Tanah Masyarakat Adat di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara*, penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana implikasi pembangunan IKN terhadap tanah masyarakat hukum adat dan bagaimana solusi yang efektif dalam melindungi hak-hak mereka. Pembahasan karya tulis ini mencakup implikasi dan tantangan yang dihadapi masyarakat hukum adat terhadap pembangunan IKN, serta upaya perlindungan hukum preventif bagi mereka di wilayah IKN.
3. Tovino Ade Putra (2024) berjudul *Dampak Pemandangan Ibu Kota Negara Baru terhadap Masyarakat Adat*, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor seperti aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan, serta potensi bencana alam. Perpindahan ibu kota tidak dapat dihindari, termasuk perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dapat memicu interaksi multikultural yang memiliki perbedaan ciri fisik, adat istiadat, dan kebiasaan yang mengakibatkan rentannya terjadinya konflik. Presiden telah mengajak diskusi kesultanan akan tetapi tidak dianggap dapat mewakili masyarakat adat.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis melalui studi kepustakaan (*library research*). Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Dengan begitu, penulisan ini memiliki sifat deskriptif analitis, yaitu metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan menjelaskan suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang terkait dengan masalah atau unit yang diteliti. Dengan kata lain, penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis, dan menyeluruh tentang segala sesuatu yang berkaitan dalam penulisan ini. Studi ini bertujuan untuk menentukan posisi masing-masing pihak dan hubungannya dengan keputusan sebagai bukti nyata dari kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara atas hak-hak masyarakat konservatif. Adapun cara pengumpulan data dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan studi pustaka, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang undangan dan literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Permasalahan Hak Atas Tanah bagi Masyarakat Konservatif yang Tinggal di Area yang akan Dibangun untuk Ibu Kota Nusantara

Jauh sebelum Indonesia menjadi negara merdeka, masyarakat hukum adat telah ada. Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa masyarakat hukum adat diakui setelah kemerdekaan selama tetap sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip NKRI. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yang menetapkan bahwa negara harus menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat hukum adat. Kewajiban ini dapat dilihat dari upaya negara untuk menjaga hak atas tanah adat.

Dalam situasi seperti ini, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) menjadi bahaya bagi komunitas hukum adat di daerah tersebut. Di daerah IKN, ada banyak masalah lahan yang mungkin terjadi, seperti sengketa kepemilikan tanah antara berbagai perusahaan, tumpang tindih izin usaha antara PKP2B yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan IUP yang dikeluarkan oleh pemerintah desa, penetapan secara sepihak Tanah Hutan Rakyat (Tahura), dan berbagai bukti kepemilikan lahan. Harapan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan dihalangi oleh ketidakpastian hukum tentang kepemilikan tanah ini. Karena masyarakat hukum adat bergantung pada kehidupan alam, seperti bertani dan mengambil hasil hutan, sebagian besar lahan yang mereka kuasai tidak memiliki dokumen kepemilikan apa pun. Selain itu, karena latar belakang sejarah tempat tersebut (sebagian besar dari mereka telah mengikuti program transmigrasi pada tahun 1970an), ketidakpastian hukum masih menyelimuti penduduknya.³

Keberadaan tanah adat memerlukan komitmen pemerintah untuk melindungi tanah tersebut dari para investor. Biasanya, daerah yang baru berkembang menarik investor yang hati-hati dalam menanamkan modal, serta spekulan yang berusaha meraih keuntungan tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat adat. Masyarakat hukum adat harus menghadapi kondisi ini sebagai tantangan dan peluang. Kehadiran investor yang baik dapat membuka peluang untuk kesejahteraan, namun kehadiran spekulan

³ Nabil Abduh Aqil, Asri Verauli Tampubolon, & Jessica Armeis. (2022). *Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Tanah Masyarakat Adat di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara*. Recht Studiosum Law Review Vol. 1. No. 2. Hlm. 19.

mengancam keberadaan tanah adat dan dapat menyebabkan degradasi penguasaan tanah. Potensi masyarakat hukum adat setempat untuk tergusur dapat terjadi secara perlahan namun pasti. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah adat, upaya harus segera dilakukan untuk memperkuat penguasaan tanah adat di Kalimantan Timur.

Pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur berkaitan erat dengan aspek hukum dan hak-hak masyarakat. Beberapa faktor penyebab ketidakpastian hukum terkait hak-hak masyarakat konservatif dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara meliputi ketidakjelasan regulasi. Pemindahan ibu kota memerlukan regulasi yang jelas untuk melindungi hak-hak masyarakat, seperti hak atas tanah, hak lingkungan, dan hak budaya. Jika regulasi belum cukup jelas atau masih kurang detail, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam perlindungan hak-hak masyarakat konservatif. Peraturan dan regulasi harus mencakup mekanisme pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat tradisional, seperti yang diatur dalam Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Hak atas tanah dan sumber daya alam merupakan hak yang sangat penting bagi masyarakat adat karena menjadi indikator keberadaan suatu komunitas masyarakat adat. Oleh karena itu, dalam Deklarasi PBB mengenai hak-hak masyarakat adat, isu hak atas tanah dan sumber daya alam diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2). Oleh karena itu, dalam deklarasi PBB mengenai hak-hak masyarakat adat, isu hak atas tanah dan sumber daya alam diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2).⁴

Perbedaan budaya dalam masyarakat juga menjadi salah satu penyebab konflik. Pembangunan ibu kota baru dapat mengancam budaya dan identitas masyarakat konservatif, seperti tradisi, bahasa, dan kepercayaan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap warisan budaya harus menjadi perhatian utama dalam pembangunan ini. Budaya yang berbeda-beda akan saling bersentuhan sama lain karena adanya peningkatan angka imigrasi yang disebabkan oleh perpindahan ibu kota. Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) dihuni oleh lima etnis suku yang berbeda dengan tingkat kedatangan pendatang mencapai 73,2%. Pembangunan di Kalimantan Timur juga menarik kedatangan Suku Bugis, Suku Banjar, dan berbagai etnis lainnya yang sebagian besar berintegrasi melalui pernikahan lintas suku, termasuk dengan suku asli seperti Suku Paser, Suku Kutai, dan berbagai Suku Dayak lainnya. Akibat akulturasi ini, terjadi adopsi sifat atau pengaruh dari Jakarta yang juga akan berdampak pada sikap masyarakat adat, bahkan mengancam eksistensi mereka di Kalimantan. Oleh karena itu, selain menjaga kelestarian hutan di Kalimantan, penting juga untuk menjaga jumlah dan kebudayaan masyarakat adat asli di dalamnya. Menurut Rocky Gerung, seorang ahli filsafat, IKN berpotensi berbahaya secara diplomasi, geopolitik, dan kebudayaan. Dia khawatir masyarakat adat akan terpinggirkan dan kehilangan hak mereka atas tanah dan ekosistemnya sendiri. Hal ini terlihat dari meningkatnya kasus konflik agraria terkait perebutan tanah adat.⁵

Selanjutnya adalah pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Pembangunan ibu kota baru dapat mempengaruhi sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat konservatif, seperti hutan, sungai, dan lahan pertanian tradisional. Ketidakpastian dalam pengelolaan sumber daya alam ini dapat merugikan masyarakat konservatif yang sangat bergantung pada sumber daya tersebut. Pembangunan infrastruktur ibu kota baru dapat bertentangan dengan budaya masyarakat adat atau lokal yang sangat terkait dengan lingkungan sekitarnya. Konflik ini dapat timbul terutama jika pemindahan ibu kota melibatkan pengambilalihan tanah atau perubahan lingkungan yang merugikan masyarakat konservatif. Sebagai contoh, Jakarta, ibu kota saat ini, dianggap sebagai kota yang kotor karena tingginya tingkat polusi udara. Beberapa media internasional bahkan menyebut Jakarta sebagai salah satu kota paling tercemar di dunia.⁶ Sebuah laporan dari Situs IQAir pada tanggal 11 Agustus 2023 menyatakan bahwa kualitas udara di Jakarta diklasifikasikan sebagai tidak sehat dan tidak layak untuk dihuni.⁷ Meskipun demikian, penting untuk melestarikan keberlanjutan semua aspek sumber daya alam di Kalimantan.

Kemudian adalah keterlibatan/partisipasi masyarakat yang signifikan dalam proses perumusan undang-undang mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN). Pentingnya memastikan bahwa masyarakat, termasuk masyarakat konservatif, memiliki akses yang memadai untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan ibu kota baru. Partisipasi ini harus dilakukan secara transparan dan inklusif untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat konservatif dipertimbangkan. Proses pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) tidak mencerminkan partisipasi masyarakat yang sungguh-sungguh, karena partisipasi terbatas pada formalitas, seperti hak untuk didengar, tanpa

⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2015). *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*. Hlm 40.

⁵ Tovino Ade Putra, Rike Ayu Pinastiya Dinar Anggraini, & Khansa Adelia Labibah. (2024). *Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Terhadap Masyarakat Adat*. Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8. No. 1. Hlm. 3131.

⁶ *Ibid.*, hlm. 3131-3132.

⁷ IQAir. (2024). *Kualitas udara di Jakarta*. IQAir. <https://www.iqair.com/id/indonesia/jakarta>. Diakses pada tanggal: 04/04/2024.

mempertimbangkan hak untuk dipertimbangkan atau diberi penjelasan. Partisipasi masyarakat yang bermakna setidaknya harus memenuhi tiga prasyarat: hak untuk didengarkan, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk diberi penjelasan. Proses pembentukan UU IKN mengalami kritik terkait partisipasi masyarakat, mulai dari tahap pengajuan RUU hingga persetujuan oleh DPR.⁸ Data dari berbagai media nasional, seperti yang dilaporkan oleh merdeka.com, menunjukkan bahwa proses pembentukan UU IKN yang cepat dibagi dalam lima tahap. Namun, jika waktu reses diambil sebagai bagian dari periode tersebut, pembahasan RUU IKN hanya berlangsung selama 18 hari.⁹ Dalam konteks hukum dan logika sederhana, waktu yang singkat untuk membahas dan menyetujui sebuah undang-undang tidaklah wajar, terutama jika melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna.

Faktor penyebab yang terakhir adalah akses keadilan. Masyarakat konservatif harus memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul akibat pembangunan ibu kota baru. Keadilan harus ditegakkan tanpa diskriminasi dan harus memperhitungkan kepentingan masyarakat konservatif. Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara sebaiknya dilakukan di lahan yang tidak dalam kepemilikan atau penguasaan individu atau lembaga hukum. Jika pemerintah membutuhkan lahan yang dimiliki atau dikuasai oleh seseorang atau lembaga hukum, maka kompensasi yang adil dan memadai harus diberikan berdasarkan musyawarah yang terukur. Jika ada pihak yang memiliki atau menguasai tanah yang diperlukan dan mengajukan keberatan, ganti rugi akan disimpan di pengadilan (konsinyasi), sehingga pembebasan tanah dapat dilakukan untuk melanjutkan pembangunan. Ganti rugi untuk pengadaan tanah untuk pembangunan Ibu Kota Negara diberikan kepada pemilik, penguasa, pengguna, dan pemanfaat tanah.¹⁰ Dengan begitu, diharapkan keadilan dapat tercapai.

Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor dan potensi penyebab permasalahan ini penting untuk merancang kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat konservatif dalam konteks pemindahan ibu kota. Dengan memperhitungkan faktor-faktor ini, diharapkan pembangunan Ibu Kota Nusantara dapat dilakukan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat konservatif dan prinsip-prinsip keadilan sosial. Hal ini dikarenakan sampai saat ini belum ada kebijakan yang komprehensif yang mengatur pengakuan masyarakat hukum adat di wilayah IKN. Karena regulasi yang berkaitan dengan pengakuan masyarakat hukum adat masih tumpang tindih, pengakuan tersebut harus disertai dengan sarana hukum yang memadai. Gubernur, wali kota, dan bupati diberi wewenang untuk mengakui masyarakat hukum adat sesuai dengan Pedoman Kementerian Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014.¹¹ Namun, keputusan ini tidak otomatis memungkinkan masyarakat hukum adat untuk mengklaim hutan adat yang berada di kawasan hutan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun, sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, keputusan tersebut tidak serta merta memungkinkan masyarakat hukum adat untuk mengklaim hutan adat yang terletak di kawasan hutan.¹²

Sangat penting untuk merencanakan forum yang melibatkan tokoh tradisional untuk memperjelas kepemilikan tanah masyarakat adat. Sulit bagi masyarakat adat untuk mempertahankan hak atas tanah adatnya termasuk tumpang tindih peraturan hukum, biaya upaya hukum, dan keterbatasan dalam berkomunikasi tentang kepentingannya.¹³ Selain itu, dalam rangka klaim atas tanah ulayat, suatu komunitas masyarakat harus diakui terlebih dahulu oleh pemerintah sebagai masyarakat adat. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur telah mengakui secara resmi dua kelompok masyarakat adat di Provinsi Kalimantan Timur. Masyarakat akan perlu membuktikan bahwa mereka adalah masyarakat adat sebelum mereka dapat menguasai sumber daya alam dan tanah tertentu. Mekanisme alternatif akan mencakup forum penyelesaian dengan partisipasi tokoh masyarakat dan pembentukan pos pengaduan untuk klaim kepemilikan tanah. Karena sifat legalistik pembuktian kepemilikan tanah melalui peradilan konvensional, masyarakat adat sering berada dalam bahaya.

⁸ Merdiansa Papatungan & Syaiful Bakhri. (2023). *Menyoal Pemenuhan Partisipasi Masyarakat yang Bermakna dalam Pembentukan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara*. Al-Qisth Law Review Vol 6. No. 2. Hlm. 281.

⁹ Merdeka. (2022). *Alur dan Tahapan Pembahasan UU IKN dalam Tempo 42 Hari*. Merdeka.com <https://www.merdeka.com/politik/alur-dan-tahapan-pembahasan-uu-ikn-dalam-tempo-42-hari-be-smart.html>. Diakses pada tanggal: 04/04/2024.

¹⁰ Richard Jatimulya Alam Wibowo. (2022). *Konstitusionalitas Pengadaan Tanah di Ibu Kota Negara Baru Bidang Pertanian Dalam Perspektif Reforma Agraria*. Majalah Hukum Nasional Vol. 52. No. 1. Hlm. 110.

¹¹ Republik Indonesia, Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Pasal 6 ayat (2).

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 67 ayat (2).

¹³ Bhakti Eko Nugroho, *op.cit.*, hlm. 74.

Perlindungan Hukum terhadap Hak Lingkungan Masyarakat Konservatif dalam Konteks Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan landasan konstitusional yang mencakup prinsip-prinsip dasar serta perlindungan lingkungan hidup. Salah satu regulasi yang terkait adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 4 Undang-Undang ini menjelaskan bahwa perlindungan lingkungan meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam konteks pembangunan, perlindungan lingkungan harus dipertimbangkan di setiap tahap pembangunan.¹⁴ Pasal 15 menekankan pentingnya melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk memastikan bahwa pembangunan didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan terintegrasi dengan baik dalam pengembangan wilayah.¹⁵

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan kajian pada tahun 2019 terkait pembangunan. Selain itu, dalam proses pembangunan, penting untuk melakukan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kegiatan yang signifikan terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL untuk menganalisis dampak yang mungkin timbul serta upaya pengelolaan dan pengendalian dampaknya. Dalam konteks Ibu Kota Nusantara, direncanakan menjadi *forest city* atau kota dengan area hijau yang luas. Selain berfungsi sebagai penghijauan, pepohonan berperan dalam menyerap karbon, tanaman rendah sebagai benteng banjir, semak-semak menyerap polusi udara, dan penanaman massal mengurangi efek urban heat island. Rencana pembangunan kota mencakup area hutan kota dengan pepohonan tinggi dan tanaman hijau lainnya untuk mengurangi emisi karbon dan mengendalikan bahaya banjir. Perencanaan kota juga melibatkan aspek administratif yang sangat terkait dengan perlindungan lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. PP ini menegaskan kewajiban pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dengan baik.¹⁶

Peraturan lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur yang berlaku di Ibu Kota Nusantara menjadi fokus utama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Pemerintah Kalimantan Timur telah menerbitkan beberapa peraturan terkait lingkungan, termasuk Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 2 dari peraturan ini menjelaskan bahwa tujuan peraturan daerah tersebut adalah memberikan pedoman kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang mendukung kehidupan manusia dan lingkungannya.¹⁷ Pasal 5 menjelaskan tentang rencana atau metode penyusunan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁸ Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan ini mengatur pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Kalimantan Timur. Pasal 2 menjelaskan bahwa tujuan peraturan ini adalah melindungi kesehatan manusia, keanekaragaman hayati, dan lingkungan hidup dari dampak negatif limbah B3.¹⁹ Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Energi Terbarukan mengatur penggunaan energi terbarukan di Kalimantan Timur.²⁰ Tujuannya adalah untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menurunkan emisi gas rumah kaca. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kawasan Hijau mengatur pengelolaan kawasan hijau di Kalimantan Timur.²¹

Pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak hanya memperhatikan dampak lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi harus melindungi secara hukum masyarakat konservatif atau masyarakat adat yang hidup dan sumber mata pencahariannya melalui lahan tersebut. Perlindungan masyarakat adat merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus ditegakkan agar seluruh masyarakat tidak ada yang merasa haknya diabaikan oleh pemerintah dan dapat hidup dengan aman, damai, dan

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, Pasal 4.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 15.

¹⁶ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁷ Republik Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2.

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 5.

¹⁹ Republik Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 2.

²⁰ Republik Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Energi Terbarukan.

²¹ Republik Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kawasan Hijau.

sejahtera. Dalam hal ini, Indonesia telah mengatur pengakuan masyarakat adat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang".²² Pengakuan dan perlindungan masyarakat di Indonesia melalui penetapan oleh produk hukum daerah dikarenakan belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur masyarakat adat sehingga hak-hak masyarakat adat terpisah-pisah dalam Undang-Undang sektor. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tidak ada persetujuan dengan masyarakat adat untuk menerima atau menolak aturan terkait mereka. Terdapat tumpang tindih antara Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat adat dan menghormati hak-hak tradisionalnya dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".²³ Dalam hal ini, negara diberikan kekuasaan yang besar untuk mengelola dan menguasai sumber daya alam Indonesia dan tidak terdapat batasan-batasan sejauh mana negara dapat mengatur sumber daya alam dan hak menguasai tanah di wilayah Republik Indonesia sehingga dapat membuat hak ulayat dan hak perorangan atas tanah terabaikan. Perlu adanya batasan secara tegas mengenai negara dalam menguasai sumber daya alam dan pengelolaan, serta hak milik atas tanah sebagai bentuk saling menghormati antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat agar salah satu pihak tidak merasa haknya tidak dipenuhi.

Terkait pengakuan masyarakat hukum adat yang berada di wilayah Ibu Kota Nusantara belum terdapat kebijakan yang mengatur secara komprehensif, padahal instrumen hukum yang memadai sangat penting untuk pengakuan masyarakat adat agar masyarakat mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Pengakuan masyarakat adat terkesan masih tumpang tindih, khususnya pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menyatakan bahwa Gubernur dan Wali Kota/Bupati telah diberi mandat untuk memberikan pengakuan masyarakat hukum adat melalui keputusan, tetapi kenyataannya keputusan tersebut tidak dapat menjadi kepastian hukum bagi masyarakat adat untuk menuntut atas hak suatu hutan adat yang berada pada kawasan hutan karena terikat dengan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengharuskan bentuk produk hukum peraturan daerah. Selain itu, terdapat juga tumpang tindih mengenai hak pengelolaan. Pada Pasal 16 ayat (6) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki hak penggunaan tanah (Hak Pakai) dan/atau hak pengelolaan. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil tanah (milik negara atau subjek hukum), pengalihan hak pakai harus melalui izin pejabat berwenang berdasarkan Pasal 43 ayat (1) dan (2) UUPA, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 3 PP 18/2021 menyatakan bahwa hak negara atas tanah dapat dilimpahkan kepada pemegang hak lainnya sebagai hak pengelolaan.

Konflik pembebasan lahan Ibu Kota Nusantara belum dapat dikatakan sudah selesai dengan baik karena masyarakat adat yang mempunyai satu-satunya lahan dan sangat bergantung untuk memenuhi kebutuhannya dari lahan tersebut merasa dirugikan atas adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Maka dari itu, perlu adanya aturan yang spesifik mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah untuk kepentingan umum. Dalam hal ini telah diatur mengenai pemberian ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang adil berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.²⁴ Pemerintah membayarkan uang ganti rugi sebesar Rp1,43 triliun kepada masyarakat pemilik lahan di kawasan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, terdapat masyarakat yang masih belum mendapatkan uang ganti rugi karena adanya kendala teknis administrasi, yaitu dokumen warga sebagai persyaratan kurang lengkap atau kurang jelas membuat permohonan uang ganti rugi tertunda akibat proses verifikasi yang panjang.²⁵

SIMPULAN

Masyarakat hukum adat adalah bagian integral dari Indonesia, bahkan eksistensi mereka telah ada sebelum Indonesia merdeka. Indonesia meratifikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi dan Budaya, yang menjelaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat hukum adat. Pemenuhan kewajiban ini tercermin dari keseriusan negara dalam menjamin keberlanjutan hak atas tanah adat. Masalah lahan di

²² Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18B ayat (2).

²³ *Ibid.*, Pasal 33 ayat (3).

²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

²⁵ Agnes Theodora. (2024). *Sepanjang 2023, Pemerintah Bayar Rp 1,43 Triliun Untuk Bebaskan Lahan Ikn*. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/01/23/sepanjang-2023-pemerintah-bayar-rp-143-triliun-untuk-bebaskan-lahan-ikn>. Diakses pada tanggal: 04/04/2024.

wilayah IKN mencakup sengketa kepemilikan lahan dengan berbagai perseroan terbatas, tumpang tindih izin usaha PKP2B dari pemerintah pusat dan IUP dari pemerintah desa, penetapan Tanah Hutan Rakyat (Tahura) secara sepihak, dan bukti kepemilikan lahan yang berbeda-beda. Selain itu, pemindahan ibu kota Indonesia ke wilayah Kalimantan Timur memiliki hubungan dengan aspek hukum dan hak-hak masyarakat, diantaranya ketidakpastian hukum terkait hak-hak masyarakat konservatif dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara dapat meliputi ketidakjelasan regulasi dan dapat mengancam budaya dan identitas masyarakat konservatif, seperti tradisi, bahasa, dan kepercayaan serta mempengaruhi sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat konservatif, seperti hutan, sungai, dan lahan pertanian tradisional. Dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat memberikan kewenangan kepada gubernur, wali kota, dan bupati untuk memutuskan pemberian pengakuan kepada masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, penting untuk merencanakan forum yang melibatkan tokoh tradisional penting untuk mengklarifikasi kepemilikan tanah masyarakat adat, serta memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan ibu kota baru.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak hanya memperhatikan dampak lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi harus melindungi secara hukum masyarakat konservatif atau masyarakat adat yang hidup dan sumber mata pencahariannya melalui lahan tersebut. Instrumen hukum yang memadai sangat penting untuk pengakuan masyarakat adat agar masyarakat mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Namun, pada kenyataannya belum ada kebijakan yang secara komprehensif mengatur pengakuan terhadap masyarakat adat di wilayah Ibu Kota Nusantara. Pengakuan masyarakat adat terkesan masih tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan yang lainnya.

SARAN

Dari penelitian ini, dapat diberikan saran kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara yang sedang berjalan, yaitu:

1. Pemerintah perlu melaksanakan program pendaftaran dan sertifikasi tanah yang diakui oleh masyarakat hukum adat sebelum dan selama pembangunan IKN. Hal ini bisa dilakukan melalui kolaborasi dengan tokoh adat setempat dan ahli hukum agraria untuk memastikan pengakuan yang adil dan jelas terhadap tanah adat. kepastian hak dan penggunaan tanah adat dalam perencanaan pembangunan IKN.
2. Memastikan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan IKN melibatkan masyarakat adat dalam setiap tahapannya. Partisipasi ini penting untuk menjaga keberlanjutan budaya dan meminimalkan dampak negatif pembangunan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat adat.
3. Mengarahkan pembangunan infrastruktur di IKN agar tidak merusak wilayah yang bernilai budaya atau spiritual bagi masyarakat adat. Pembangunan infrastruktur harus didesain untuk mendukung keberlanjutan hidup masyarakat adat dan integrasi budaya mereka ke dalam lingkungan urban yang baru.

REFERENSI

- Armies, J., Tampubolon, A. V., & Aqil, N. A. (2022). Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Tanah Masyarakat Adat di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara. *Recht Studiosum Law Review*, 1(2), 14-27.
- IQAir. (2024). Kualitas udara di Jakarta. *IQAir*. <https://www.iqair.com/id/indonesia/jakarta>. Diakses pada tanggal 4 April 2024 pukul 22.22 WIB.
- Merdeka. (2022). Alur dan Tahapan Pembahasan UU IKN dalam Tempo 42 Hari. *Merdeka.com*. <https://www.merdeka.com/politik/alur-dan-tahapan-pembahasan-uu-ikn-dalam-tempo-42-hari-be-smart.html>. Diakses pada tanggal 4 April 2024 pukul 22.39 WIB.
- Nasional, Badan Pembinaan Hukum. (2015). Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. 1-98.
- Nugroho, B. E. (2022). Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Pemindahan Ibukota Negara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)*, 6(1), 64-78.
- Nurjanah, D. (2014). Hukum Lingkungan di Indonesia: Tinjauan Terhadap Sistem Perlindungan Hukum Lingkungan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(3), 396-400.
- Paputungan, M., & Bakhri, S. (2023). Menyoal Pemenuhan Partisipasi Masyarakat yang Bermakna dalam Pembentukan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. *Al-Qisth Law Review*, 6(2), 274-300.
- Pratama, D., Rahmayani, N., & Adriaman, M. (2024). Analisis Status Kepemilikan Tanah Adat dan Perlindungan Hak Masyarakat Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. *YUSTISI*, 11(1), 313-322.

- Putra, T. A., Anggraini, R. A. P. D., & Labibah, K. A. (2024). Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Terhadap Masyarakat Adat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 3130-3137.
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 2.
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Energi Terbarukan.
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kawasan Hijau.
- Republik Indonesia, Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Pasal 6 ayat (2).
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 67 ayat (2).
- Susilowati, N. D. (2023). Kajian Yuridis Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah IKN Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat. *Novum: Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya*, 37-50.
- Theodora, A. (2024). Sepanjang 2023, Pemerintah Bayar Rp 1,43 Triliun Untuk Bebaskan Lahan IKN. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/01/23/sepanjang-2023-pemerintah-bayar-rp-143-triliun-untuk-bebaskan-lahan-ikn>. Diakses pada tanggal 4 April 2024 pukul 22.30 WIB.
- Utomo, L. (2017). Hukum Adat (Kearifan Lokal Masyarakat Adat Tentang). Depok: Raja Grafindo Persada.
- Wibowo, R. J. A. (2022). Konstitusionalitas Pengadaan Tanah di Ibu Kota Negara Baru Bidang Pertanian Dalam Perspektif Reforma Agraria. *Majalah Hukum Nasional*, 52(1), 107-125.
- Yahya, M. (2018). Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 14(1), 21-30.